BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, dengan segala aktivitasnya baik masyarakat pemukiman, pedagang pasar, dan perkantoran merupakan salah satu komponen dalam timbulnya permasalahan lingkungan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya, volume dan karakteristik sampah yang semakin beragam hal ini menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan fisik dan sosial masyarakat, karena pengelolaan persampahan yang kurang ideal, apabila tidak dikelola dengan benar akan berpotensi menimbulkan masalah. Masalah persampahan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti bau busuk yang menggangu, sumber penularan penyakit dan mengurangi nilai keindahan.[1]

Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang/material. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Setiap harinya, kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan menghasilkan sampah dalam volume yang

[1] Candra Ayu Fitriana,"Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional dan Partisipasi Pedagang Pasar Dengan Kebersihan Lingkungan Pasar: Studi di Kecatamatan Sumbersari,Kaliwates dan Patrang Kabupaten Jember", *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2013), hal. 1

cukup besar. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang cukup besar dan termasuk kategori kota besar. [2]

Jumlah timbunan sampah di Indonesia tiap tahun mencapai 65,8 juta ton, terdiri atas sampah organik 43% dan sampah anorganik 57%, berupa plastik 15%, kertas 11%, kain/tekstil 3%, logam 2%, karet/kulit 2%, lain-lain 24%. Dari total timbunan sampah plastik, yang berhasil didaur ulang mencapai 10-15%, ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) 60-70%, belum terkelola atau terbuang ke sungai/laut 15-30%.[3]

Salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah permasalahan sampah pasar, selain jumlahnya yang relatif banyak serta mempunyai permasalahan tersendiri, keadaan ini terjadi di Pasar Tradisional sebagai wadah perekonomian, aktivitas yang ada baik jual beli dari pedagang ke konsumen atau dari pedagang ke pedagang secara tidak langsung menyebabkan adanya timbunan sampah. Dalam lingkungan pasar, sumber sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Pasar umum memiliki jenis sumber sampah yang lebih banyak dibandingkan pasar khusus, Jenis barang yang diperjual belikan dalam suatu pasar mempengaruhi volume serta sifat dari sampah yang dihasilkan. Sampah pasar memiliki karakteristik khas, volumenya

[2] Cecep Dani Sucipto, *Kesehatan Lingkungan.* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019), hal. 131
[3] Nirwono Joga, "Peneliti Pusat Studi Perkotaan" dalam https://nasional.sindonews.com/read/1447594/18/habitat-bebas-sampah-1570755662 diakses 3 nopember 2019

besar, kadar air tinggi, serta mudah membusuk. Pengelolaan sampah pasar perlu dilakukan secara tepat dan ditinjau dari karakteristik sampahnya.[4]

Sampah dari setiap kegiatan manusia setiap harinya terutama bagi para pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung yang selalu melakukan aktivitas jual beli dengan para pembeli, namun sampah- sampah di pasar Ngemplak Tulungagung ini sayangnya masih belum bisa dipilah dengan baik oleh pedagang, para pedagang membiarkan sampah-sampah itu bercampur menjadi satu dan tanpa dimasukkan dalam sebuah tempat sampah, sampah-sampah itu hanya dikumpulkan di depan maupun pojokan ruko mereka saja, anehnya pengelola pasar Ngemplak Tulungagung tidak menyediakan sebuah tempat sampah disetiap ruko sehingga saat berada di barisan ruko-ruko pedagang tak ada satu tempat sampah pun. Memang di bagian belakang pojok timur pasar terdapat sebuah lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Namun jika disetiap ruko saja tidak ada tempat sampah yang bisa digunakan untuk pembuangan sampah lalu bagaimana pedagang mampu melakukan pemilahan sampah tersebut.

Melihat banyaknya sampah yang dihasilkan oleh pasar tradisional maka pihak pengelola pasar seharusnya menyediakan tempat sampah sesuai dengan kriteria sampah agar pedagang lebih mudah dalam melakukan pemilahan. Hal ini juga yang bisa menjadi alasan mengapa

[4] Lestari Sinta,"Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah:Studi Di Kawasan Bandar Jaya Plaza Dikelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal. 3

pedagang tidak memilah sampah dan justru mencampurkan semua sampahnya. Dikarenakan tempat sampah hanya disediakan di beberapa ruko saja sehingga para pedagang yang memiliki jarak cukup jauh dari tempat sampah enggan untuk membungnya dan memilih diletakkan di kantong plastik saja. Hal ini membuat program yang dibuat oleh pengelola pasar terbengkalai dan tidak dipatuhi oleh para pedagang. Padahal pengelola sampah menaruh besar harapan kepada seluruh pedagang, pembeli maupun siapa saja yang berkunjung dipasar dapat dengan mandiri melakukan pemilahan sampah dengan baik sehingga nantinya mempermudah petugas dalam melakukan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah akhir.

Selain itu kurangnya pendidikan terkait pentingnya memilah sampah dan kurang pemahaman terkait adanya Peraturan Bupati (perbup) Tulungagung juga menjadi faktor yang melatar belakangi kurang sadarnya para pedagang dalam melakukan pemilahan sampah sehingga mencampurkan begitu saja sampahnya di depan ruko mereka tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari campurnya sampah organik dan an-organik.

Tetapi melihat kondisi pasar tetangga yaitu pasar Wage Tulungagung, pasar tersebut memang menyediakan tempat sampah disetiap sudut pasar bahkan di depan barisan ruko pun terdapat tempat sampah yang dapat digunakan para pedagang. Tetapi sampah-sampah itu masih saja dijadikan satu dalam satu tempat sampah yang sama tanpa

dilakukan pemilahan. Dan sayangnya, beberapa tempat sampah yang ada di depan pasar Wage sudah tidak layak pakai lagi, banyak yang sudah bolong-bolong. Memang tempat sampah di Pasar Wage telah dibedakan berdasarkan warna sesuai dengan jenis sampah. Namun meski begitu banyak orang yang memilih mencampurkan sampahnya dan dibuang tidak pada tempat sampah yang disediakan melainkan pada rajutan bambu dan mencampurkan sampahnya tersebut.

Dengan adanya penyediaan tempat sampah sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan pasal 7 yang berbunyi *"Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah"*[5] maka sudah seharusnya pedagang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Namun pada faktanya para pedagang belum juga mematuhi isi dari peraturuan tersebut dan justru melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan dan hanya mengumpulkan sampahnya di setiap sudut ruko mereka. dan hanya menunggu para petugas sampah memgambil sampah itu keesokan harinya.

[5] Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan aspek fiqih siyasah yang menjelaskan secara langsung terkait hubungan rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, lembaga pemerintahan satu dengan lembaga pemerintahan lainnya, kebijakan pemeritahan, perundang-undangan yang mengatur terkait pemilahan sampah pasar yang sudah di dalam peraturan tersebut meenjelaskan terkait kewajiban pedagang untuk melakukan pemilahan terhadap sampah yang ada disekitarnya.

Fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.[6]

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana

[6] Agung Pangestu Adi Rahmana, " Tinjauan Fiqih Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan SiantarMartoba, Kota Pematangsiantar)", *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hal. 78

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[7]

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam merubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. [8]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177
[8] Ibid., hal. 74

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya[9]

Dalam skripsi ini penulis juga menggunakan konsep *Ahlu al-halli wal Aqdi,* yang menerapkan prinsip pemimpin dalam suatu wilayah untuk turut serta dalam keberlangsungan kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin selain berwenang memimpin dan membuat sebuah undang-undang atau hukum yang harus ditaati oleh rakyatnya mereka juga harus turut beperan dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh rakyat terlebih perkara sampah yang sudah menjadi momok dalam suatu daerah.

Namun, pemimpin sebagai wakil dari negara yang lebih dekat dengan rakyat haruslah terus melakukan pembimbingan terhadap rakyat agar lebih memahami dan mengetahui terkait adanya peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Karena negara sangat berperan dalam setiap kegiatan rakyat sehari-harinya.

Dalam skripsi ini peneliti ingin lebih dalam lagi melakukan penelitian dan melihat langsung pemilahan sampah di setiap ruko di Pasar Ngemplak Tulungagung agar nantinya dapat menjadi karya tulis yang juga dapat menjadi pekerjaan baru bagi UPT pengelola pasar dan Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan pasar yang bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

[9] Ibid., hal. 74

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, secara prosedural maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Pedagang Pasar belum melakukan Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung?
2. Mengapa Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung tidak mematuhi Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan?
3. Bagaimana peran negara dalam melakukan pemilahan sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mampu Mendeskripsikan Mengapa Pedagang Belum Melakukan Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung.
2. Mampu Mendeskripsikan Mengapa Pedagang tidak mematuhi Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

3. Mampu Mendeskripsikan Peran Negara Terkait Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Bagi pengembang ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran ilmu pengetahuan secara umum mengenai sampah lingkungan yang selalu ada disekitar kita, salah satunya adalah sampah, pemilahan sampah dan pengelolaannya. Semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk proses penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan pemilahan sampah di pasar serta kesadaran pedagang dalam mematuhi peraturan terkait pemilahan sampah agar tercipta lingkungan pasar yang bersih dan nyaman.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung agar bisa bekerjasama dalam melakukan pemilahan sampah disekitar Pasar Ngemplak Tulungagung demi terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan nyaman.
c. Bagi Pedagang Pasar, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pedagang pasar Ngemplak terhadap pentingnya memilah sampah dan menjaga lingkungan pasar tempatnya berjualan.
d. Bagi Petugas Kebersihan dan Pengelola Pasar Ngemplak Tulungagung, diharapkan penelitian ini dapat lebih memperketat peraturan terkait pemilahan sampah yang harus dilakukan oleh para pedagang yang masih belum menjalankan program kebersihan yang sudah dibentuk dan memberikan peringatan kepada pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
e. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan evaluasi dan diadakan pembenahan melalui program kerja untuk membantu UPT Pasar Ngemplak Tulungagung dalam menanggulangi permasalahan sampah pasar dengan adanya kebijakan terkait pemilahan sampah oleh pedagang pasar.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang Pemilahan Sampah Di Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Perbup

Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Perspektif Fiqih Siyasah. maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Pemilahan Sampah

   Pemilahan sampah adalah suatu cara atau metode untuk memisahkan jenis sampah satu dengan sampah lainnya.

2. Perbup (Peraturan Bupati) Tulungagung

   Peraturan Bupati adalah suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh bupati selaku pemimpin dalam sebuah daerah di wilayah Kabuppaten. Peraturan ini digunakan untuk mengatur rakyat dan daerah wilayahnya. Dalam skripsi ini wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Tulungagung. Dalam skripsi ini yang digunakan adalah Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

3. Pengelolaan Persampahan

   Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir. pengelolaan sampah yang baik disuatu

daerah akan membawa pengaruh positif atau negatif bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. [10]

4. Fiqh Siyasah

Fiqih siyasah adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang membahas terkait pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan politik di dalam islam.

Penegasan Operasional dari judul "Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan perspektif fiqh siyasah" adalah adanya sikap pedagang pasar Ngemplak Tulungagung dalam melakukan pemilahan sampah. Serta penelitian ini juga akan dikaitkan dengan fiqih siyasah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi dalam beberapa bagian bab seagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait "Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor

[10] Tiara Andriani, Peran Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 14

22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah".

BAB II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung yang akan ditinjau apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Teori yang akan digunakan berasal dari temuan peneliti terdahulu dan para pakar hukum.

BAB III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait "Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah".

BAB IV Paparan Data Penelitian, dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan di Pasar Ngemplak Tulungagung. Antara lain terkait dengan Pemilahan Sampah Di Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.

BAB V Pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah di dapat akan digabungkan, serta dianalisis. Lalu data yang telah diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

BAB VI Penutup, dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait ketentuan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.